



Penggunaan Teknologi Dalam Proses Peradilan Serta Dampaknya Terhadap Akses Keadilan (*Acces to Justice*)

Taufiqurrohman Syahuri

Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : tsyahuri@gmail.com

M. Reza Saputra

Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : reza.alkasyaf88@gmail.com

Abstract. *Technological developments ultimately require judicial bodies in various countries, including Indonesia to adopt the use of technology. Because the administration of Indonesian justice is based on the principle of simple, fast, and low cost. Utilization of information technology in the judicial process can increase the effectiveness and efficiency of the performance of the judiciary, so that it can answer the public's sense of justice. Because the main problems that are often faced in our judiciary are the slow handling of cases, the difficulty of accessing cases and the integrity of the judicial administration apparatus. This article is intended to examine how to regulate the use of technology in the judiciary, and how it impacts on access to justice. This article concludes, Electronic court proceedings need to be regulated in the law itself or accommodated in the current procedural law. Because the mission of adaptation and harmonization of various legal developments is very necessary. In addition, the government must also pay more attention to the readiness of courts in Indonesia to carry out using technology. For example, providing direction for building or upgrading electronic facilities for trials, both in courts and correctional facilities, as well as recruiting and providing IT human resources. So that by using technology can run effectively and efficiently.*

Keyword: *Use of Technology in Courts; Impact on access to justice*

Abstrak. Perkembangan teknologi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tidak terkecuali Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi. Oleh karena penyelenggaraan peradilan Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja lembaga peradilan, sehingga dapat menjawab rasa keadilan masyarakat. Oleh karena masalah utama yang sering dihadapi dalam lembaga peradilan kita adalah lambatnya penanganan perkara, sulitnya perkara diakses dan integritas para aparaturnya penyelenggara peradilan. Artikel ini dimaksudkan untuk meneliti tentang bagaimana pengaturan penggunaan teknologi dalam peradilan, dan bagaimanakah dampaknya terhadap akses keadilan. Artikel ini mengambil kesimpulan, Persidangan secara elektronik perlu diatur dalam undang-undang sendiri atau di akomodir di dalam hukum acara yang digunakan saat ini. Sebab misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum itu sangat perlu. Selain itu, pemerintah juga harus lebih memperhatikan kesiapan pengadilan di Indonesia dalam melakukan persidangan dengan menggunakan teknologi. Misalnya, memberikan arahan untuk membangun atau meningkatkan fasilitas elektronik untuk persidangan, baik di pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan, serta merekrut dan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia dibidang TI. Sehingga persidangan dengan menggunakan teknologi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci: Penggunaan Teknologi dalam Peradilan; Dampak terhadap akses keadilan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah pekerjaan manusia, termasuk tugas peradilan. Laju perkembangan teknologi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tidak terkecuali Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi. Oleh karena penyelenggaraan peradilan Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat, dan biaya

ringan.¹ Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja lembaga peradilan, sehingga dapat menjawab rasa keadilan masyarakat. Oleh karena masalah utama yang sering dihadapi dalam lembaga peradilan kita adalah lambatnya penanganan perkara, sulitnya perkara diakses dan integritas para aparatur penyelenggara peradilan.

Teknologi informasi dipandang oleh banyak orang sebagai cara yang mungkin untuk memecahkan beberapa masalah tersebut, namun alam kenyataannya, Teknologi informasi bukanlah suatu keajaiban yang dapat dengan mudah memecahkan masalah yang dihadapi badan-badan peradilan. Organisasi-organisasi peradilan harus berjuang keras dalam upaya menerapkan Teknologi di pengadilan.²

Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman menggariskan sebuah ketentuan bahwa pengadilan harus membantu para pencari keadilan yang ingin mengakses keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Jika sebelumnya proses penggunaan teknologi dalam peradilan hanya dilakukan dalam proses pengadministrasian perkara hingga persidangan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu yang cukup lama dan biaya tinggi, namun dalam penggunaan teknologi memberikan dampak positif dan memudahkan masyarakat untuk mengakses keadilan. Hal tersebut merupakan sebuah wujud institusi pengadilan dalam memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum kepada masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Menurut *International Consorsium For Court Excelent (ICCE)* menjelaskan bahwa peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator dalam menilai peradilan yang unggul.³

Tahun 2020 yang ditandai dengan merebaknya Pandemi Covid-19, serta laju perkembangan teknologi, revolusi industri 4.0, namun pergeseran keadaan yang lebih maju ini tidak hanya saksi atas perkembangan dan pematangan teknologi digital yang diterapkan pada dunia sains semata. Lebih dari itu, perkembangan penggunaan teknologi ke era *Internet Of Things (IOT)* turut mempengaruhi semua dimensi kehidupan masyarakat dari semua bidang dan tidak terkecuali pada dimensi penegakan hukum.⁴

¹Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN No 5076, Pasal 2 ayat (4).

²Dory Realing. *Teknologi untuk Keadilan, Bagaimana Teknologi Informasi Dapat Mendukung Reormasi Pengadilan*. Penerbit, Leiden University Press . 2009. Hlm. 2

³Erwin Asmadi, et all. "Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, volume 6 tahun 2021. Hlm. 3

⁴Dewi Rahmaningsih Nugroho, S.Suteki. *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, Hlm. 292

Untuk itu penggunaan teknologi dalam dunia peradilan merupakan terobosan positif sebagai solusi ditengah Covid-19, bahkan bukan saja karena Covid, akan tetapi perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat sangat diharapkan lembaga peradilan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Namun disisi lain, penggunaan teknologi memiliki dampak negatif, seperti tumpang tindih ketentuan hukum acara dan PERMA, dan juga jaringan internet yang tidak stabil, kurang maksimalnya pembuktian pada saat persidangan khususnya perkara pidana, dan masih banyak lagi dampak buruk yang akan dihadapi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sarana teknologi informasi yang pemanfaatannya belum maksimal. Maka penulis merumuskan masalah dalam penulisan ini. Pertama, Bagaimana pengaturan penggunaan teknologi dalam proses peradilan di Indonesia. Kedua, Bagaimanakah dampak terhadap akses keadilan dalam penggunaan teknologi oleh peradilan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penggunaan Tekonologi dan Merespon Pandemi Covid-19

Pemerintah indonesia menetapkan keadaan darurat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam merespon Pandemi Covid-19. Kemudian tidak lama setelah itu, presiden mengeluarkan keputusan Presiden No, 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diserse (COVID-19) dan menunjuk BNPB sebagai kordinator, dan selanjutnya keadaan yang masih terus memburuk, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Msyarakat.⁵

Menyadari hal ini, Mahkamah Agung dan lembaga Pengadilan yang berada di bawahnya sebagai salah satu elemen pelayanan publik yang setiap hari menerima kunjungan dari berbagai lapisan masyarakat pencari keadilan telah melakukan berbagai langkah preventif maupun antisipatif. Dengan mengedepankan asas “*salus populi suprema lex esto*” (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi).

Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa kebijakan terkait penanganan wabah Covid-19, di antaranya adalah melalui, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid–19) di Lingkungan

⁵ Chandranegara IS. *Perbandingan Administrasi Peradilan Dalam Keadaan Darurat (Judicial Emergency) Akibat Pandemi Covid-19 Di Amerika Serikat dan di Indonesia*. *J Huk Ius Quia Iustum*. 2021;28(1):45-70. doi:10.20885/iustum.vol28.iss1.art3. Hlm. 61

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Dalam perkembangannya, SEMA ini telah diubah beberapa kali sesuai perkembangan situasi dan kondisi, yaitu melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2020, SEMA Nomor 3 Tahun 2020, SEMA Nomor 4 Tahun 2020 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2020. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim Dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid – 19 di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 misalnya diatur bahwa hakim dan aparat peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home/WFH*), yang mana WFH tersebut termasuk di dalamnya pelaksanaan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi *e-Court*, pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*, koordinasi, pertemuan, dan tugas kedinasan lainnya.⁶

Dari SEMA diatas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2020. tersirat suatu langkah penting yang telah diambil Mahkamah Agung dalam rangka mencegah penyebaran wabah Covid-19, yaitu langkah transformasi digital di lembaga peradilan, baik pada aspek yudisial maupun *non* yudisial. Dan perubahan terakhir SEMA No. 6 yang dimana mengatur ketentuan yang sifatnya selektif sesuai dengan kondisi dan keadaan sekarang.

Mengubah, menyesuaikan, dan menyempurnakan lembaga kehakiman, pengadilan dan hukum acara di masing-masing lembaga, semuanya tercakup dalam ungkapan makna yang luas, yaitu reformasi peradilan (*Judicial reform*).⁷ Akan tetapi penggunaan teknologi dalam peradilan tentunya belum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Hukum acara lainnya Hal ini dapat dipahami teknologi yang yang digunakan dahulu tidak semaju saat ini dan bahkan kondisi darurat kesehatan semacam ini tidak pernah terfikirkan sebelumnya bakal terjadi sehingga kemudian pemerintah baik itu lembaga peradilan menyiapkan aturan khusus disaat kondisi darurat.

Namun penting diketahui, kebijakan transformasi digital ini telah dimulai oleh Mahkamah Agung sejak jauh hari sebelum merebaknya wabah Covid-19, inisiasi ini merupakan wujud implementasi cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 dalam rangka mewujudkan peradilan modern. Melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi

⁶ Muhammad Syarifuddin. *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, Cetakan Pertama, Penerbit Imaji Cipta Karya, Jakarta, Agustus 2020. Hlm. 85

⁷ Dory Realing. *Teknologi untuk Keadilan, Bagaimana Teknologi Informasi Dapat Mendukung Reormasi Pengadilan*. Penerbit, Leiden University Press . 2009. Hlm. 3

Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019, yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan dan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Maksud dan tujuan tersebut sejalan dengan Undang-undang 48 Tahun 2019 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁸

Peradilan yang efektif dan efisien yaitu peradilan yang diatur secara sederhana, tidak menghabiskan waktu yang lama dan hemat biaya selama proses peradilan. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Lebih tegas lagi diatur dalam Pasal ayat (2) Undang-Undang kekuasaan Kehakiman, dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁹

Dari ketentuan tersebut diatas, diharapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara, karena persidangan dilakukan secara cepat dan tidak birokratis. Akan tetapi PERMA tersebut hanya mengatur tentang Proses administrasi pendaftaran perkara, adapun digunakan video teleconference dalam peradilan pidana, itu hanya sebagai sarana khusus untuk menghadirkan saksi atau ahli. Artinya penggunaan teknologi tidak dilakukan secara masif.

Penggunaan teknologi dalam proses peradilan adalah sebagai bentuk modernisasi penyelesaian perkara. Modernisasi penyelesaian perkara di pengadilan merupakan langkah yang ditempuh oleh Mahkamah Agung pada saat ini. Hal ini sebagai bentuk respon Mahkamah Agung terhadap kebutuhan pelayanan yang prima (excellent service) kepada

⁸ *Ibid*,

⁹ Sayed Akhyar, "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli," *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (December 30, 2019): 380–94, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583>. Hlm. 383

para pencari keadilan. Selain itu, dihadapkan juga pada perkembangan kemajuan teknologi yang begitu pesat.¹⁰

Ini menunjukkan bahwa penggunaan Teknologi Informasi (TI) memainkan peran penting dalam mendukung dan memastikan tata kelola administrasi dan proses peradilan, terlepas dari berbagai respon kekuasaan kehakiman khususnya Indonesia terhadap Covid-19 melalui berbagai kebijakan. Teknologi Informasi dibutuhkan dalam proses pembuktian di pengadilan melalui penggunaan video, audio dalam sesi persidangan, pelaporan elektronik, video konferensi untuk saksi, dan penyimpanan file. Pendeknya, semua proses pengambilan keputusan di persidangan membutuhkan Teknologi Informasi. Hal sebagaimana terurai menjadi sesuai dengan apa yang dikemukakan Richard Susskind bahwa profesi hukum dan persidangan perlu menyesuaikan dengan memanfaatkan teknologi menjadi sesuatu hal yang relevan.¹¹

Namun pada Pada tataran praktiknya mengalami kendala, Berdasarkan Pasal 20 PERMA No. 1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik untuk perkara pidana, perdata, perdata agama, peradilan militer, dan tata usaha negara tidak bersifat mandatory, melainkan memerlukan persetujuan, penggugat dan tergugat. Ini berarti persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara. Artinya kekuatan hukum dari PERMA yang dikeluarkan MA sifatnya tidak memaksa, dan bisa saja suatu waktu di kesampingkan oleh pihak yang berperkara.

2. Penggunaan Teknologi di Pengadilan Indoensia

Perkembangan kearah virtual dalam persidangan bila dilihat secara sosiologis merupakan keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, ataupun sebagai reaksi dan menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi Covid-19, para penegak hukum dihadapkan pada situasi yang sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk undang-undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian

¹⁰ Musthofa. *Dampak Disrupsi Teknologi Terhadap Pelayanan Pengadilan dan Tantangan Pelaksanaan E COURT (dari Proses Manual Menuju Proses Digital)* dipublikasikan pada on 02 Juni 2020 dan di akses pada tgl 05/06/2022

¹¹ Chandranegara IS. *Perbandingan Administrasi Peradilan Dalam Keadaan Darurat (Judicial Emergency) Akibat Pandemi Covid-19 Di Amerika Serikat Dan Di Indonesia. J Huk Ius Quia Iustum.* 2021;28(1):45-70. doi:10.20885/iustum.vol28.iss1.art3. Hlm. 65-66

hukum. Melalui pembenahan dengan menggunakan teknologi di pengadilan diharapkan dapat mendorong tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja aparat penegak hukum, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri. apakah seluruh lembaga peradilan menggunakan teknologi secara masif dilingkup peradilannya masing-masing.? Bagaimana perkembangan penggunaan teknologi dalam Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN, Peradilan Militer.

Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang menaungi empat lingkungan peradilan sebenarnya telah lama mengeluarkan kebijakan untuk mewujudkan layanan peradilan yang transparan dan akuntabel. Kebijakan tersebut dijelaskan pada cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 untuk melakukan perbaikan pada aspek substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelayanan administrasi proses peradilan secara adil.¹²

a. Peradilan Umum

Pengadilan yang melayani perkara-perkara pada ranah lingkungan peradilan umum disebut dengan pengadilan negeri. Pada pengadilan negeri yang menjadi standar layanan meliputi perkara perdata, mulai dari layanan permohonan, gugatan, mediasi, upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali, hingga eksekusi. Pada perkara pidana, mencakup persidangan, pengajuan penangguhan atau pengalihan tahanan, pelayanan tindak pidana ringan, upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, dan proses grasi.

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada sistem hukum di Indonesia. Salah satunya adalah pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yang dilakukan dengan teleconference, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM melakukan perjanjian kerja sama yang dimana perjanjian kerja tersebut menyepakati tentang pelaksanaa persidangan melalui teleconference.¹³ Namun sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan panjang dikalangan praktisi hukum, khususnya dalam perkara pidana, karena KUHAP tidak mengatur tentang teleconference. Dan memiliki kendala yang sangat mengganggu tercapainya keadilan

¹² Murshal Sanjaya, *Digitalisasi Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara*. YUME: Journal of Management, Volume 3 Issue 2 (2020) Pages 68-79. Hlm 75

¹³ Cahyaningrum, Dian. *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Puslit BKD. Vol. XII, No.14/II/Puslit/Juli/2020. Hlm 1-2

yang diharapkan.¹⁴ Meski perkara perdata dan perkara lainnya tidak bersifat mandatory dalam penggunaan teknologi.

b. Peradilan Agama

Peradilan Agama memiliki standar layanan dalam hal pelayanan permohonan, gugatan, persidangan, mediasi, sidang keliling, itsbat, rukyatul hilal, dan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali.

Dalam lingkup peradilan agama teknologi informasi digunakan secara masif, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Nomor 069/DJA/HK.02/I/2020, tanggal 09 Januari 2020, telah memutuskan kebijakan untuk mempercepat pemanfaatan e-Court berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 supaya terwujud sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Berdasarkan kebijakan tersebut, pengguna terdaftar diwajibkan berperkara secara elektronik, adapun bagi pengguna lainnya dihimbau agar berperkara secara elektronik,¹⁵ Sebagaimana diatur dalam Perma No. 3 tahun 2018 menjelaskan definisi e-court dalam pasal 3 adalah sebuah instrumen untuk melayani masyarakat dalam berperkara di pengadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dari registrasi perkara online, taksiran panjar biaya perkara, pembayaran, pemanggilan persidangan, dan pengiriman dokumen persidangan secara online, dalam semua jenis perkara sesuai kompetensi di lingkungan perdilan.¹⁶ Beberapa fitur e-court dalam peradilan agama; Pendaftaran gugatan online (E-filing), Pembayaran biaya perkara secara elektronik (E-payment), Pemberitahuan untuk bersidang secara elektronik (E-summons), dan Persidangan secara elektronik (E-litigation).

Secara normatif-yuridis HIR/R.Bg. memang memiliki kedudukan berbeda dengan Perma dalam konteks hirarki perundang-undangan. Sehingga berlaku asas *lex superior derogat legi inferior* (menerapkan hukum yang lebih tinggi ketimbang yang rendah). Namun, kedudukan antara Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan HIR/R.Bg.

¹⁴ Lilik Mulyadi. *Teleconference dan pembuktian dalam KUHAP*.

<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/7/10/op1.htm>. Diakses pada tanggal 09 Juni 2022.

¹⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 069/DJA/HK.02/I/2020 Tentang Kewajiban Berperkara Secara Elektronik Bagi Advokat" (2020).

¹⁶ Muhammad Jazil Rifqi, *Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama*. Jurnal Al qadau. Volume 7 No. 1 juni tahun 2020. Hlm. 78

tidak perlu dipertentangkan karena sifatnya saling mengisi dan kedudukannya tidak mengganti atau menganulir sepenuhnya ketentuan dalam HIR/R.Bg. Justru Perma Nomor 1 Tahun 2019 dirancang sebagai aturan yang dapat diaplikasikan karena kelahirannya merupakan pengejawantahan spirit Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjunjung tinggi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁷

c. Peradilan TUN

Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dalam hal ini memiliki standar pelayanan guagata, persidangan, dan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali. Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN, yang meliputi Keputusan TUN, Tindakan Pemerintahan, dan beberapa sengketa khusus lainnya yang diatur dalam undang-undang, seperti sengketa informasi publik, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemilihan umum, dan sebagainya. Hukum Acara Peradilan TUN pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan TUN). Selain diatur di Undang-Undang Peradilan TUN, Hukum Acara Peradilan TUN juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebagai peraturan yang bersifat modifikasi.

Hukum Acara Peradilan TUN yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan TUN dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya tersebut menjadi panduan bagi Peradilan TUN dalam menegakkan Hukum TUN materiil. Penegakan Hukum TUN materiil oleh Hukum Acara Peradilan TUN tersebut berlangsung dengan baik dan lancar, termasuk dengan telah dilaksanakannya pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-Court*) berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019. Sebelum adanya pandemi Covid-19, semua PTUN telah melaksanakan *e-Court* pada sebagian besar

¹⁷ Muchammad Razy Kurnia dkk. *Pelaksanaan E-COURT dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*. Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 21 No 2 (2021). Hlm. 103

perkara. Terjadinya pandemi Covid-19 semakin mempercepat penerapan *e-Court* pada semua perkara, sebagaimana arahan SEMA Nomor 1 Tahun 2020, SEMA Nomor 6 Tahun 2020, dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN (Dirjen Badilmiltun) Nomor 486/Djmt/B/3/2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik.¹⁸

d. Peradilan Militer

Peradilan Militer memiliki standar pelayanan dalam hal persidangan, penangguhan penahanan, sidang pelanggaran lalu lintas, dan administrasi tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi.

Peradilan Militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 merupakan salah satu peradilan khusus dalam sistem peradilan di Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal kompetensi, subyek hukum maupun hukum acara yang agak berbeda dengan Hukum Acara Peradilan lainnya. Dalam Peradilan Militer dikenal adanya lembaga Papera (Perwira Penyerah Perkara) dan Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum) yang kurang lazim bagi lembaga Peradilan lainnya, selain lembaga Oditurat Militer (Kejaksaan Militer) yang kesemuanya merupakan satu kesatuan dalam sistem Peradilan Militer.¹⁹

Persidangan secara Elektronik melalui media *teleconference* tersebut kenyataannya masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya di antaranya karena masalah faktor teknis menyangkut jaringan yang belum memadai di instansi tempat Terdakwa ditahan sehingga persidangan masih dilaksanakan seperti biasa di Pengadilan Militer tentunya dengan aturan protokol kesehatan yang ketat diterapkan di Pengadilan.

Meski penerapan teknologi dapat mempermudah akses keadilan baik dalam Peradilan Militer, Peradilan TUN, Peradilan Agama, dan Peradilan Negeri, namun dalam kasus tertentu, misalnya kasus Pidana para pihak yang berperkara harus dihadirkan ke muka persidangan, Dengan teknologi, masyarakat pencari keadilan tetap dapat memperjuangkan haknya dengan cara virtual. Kekurangan dari perubahan proses peradilan ini berdampak pada masyarakat yang masih kurang memahami tentang teknologi tersebut, selain itu keterbatasan alat atau prasarana dalam praktek persidangan.

3. Dampak Terhadap Akses Keadilan Terhadap Penggunaan Teknologi

¹⁸ Muhammad Syarifuddin. *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, Cetakan Pertama, Penerbit Imaji Cipta Karya, Jakarta, Agustus 2020. Hlm. 176-177
¹⁹ *Ibid*

Seiring perkembangan teknologi lembaga peradilan di Indonesia menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Oleh karena hukum acara kita tidak mengatur tentang beracara dengan menggunakan teknologi di pengadilan, sehingga dikeluarkanlah PERMA sebagai hukum acara khusus yang mengatur tentang penggunaan teknologi dalam proses peradilan, namun dalam tataran praktik tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan Pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara tidak bersifat mandatory, melainkan memerlukan persetujuan penggugat dan tergugat. Ini berarti persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari pihak yang berperkara.

Meski penggunaan teknologi dalam proses peradilan menjadikan peradilan lebih modern dan mengikuti perkembangan jaman. Namun dalam tataran Pelaksanaan dalam persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, meski ada pengecualian terhadap perkara kesusilaan; terdakwa anak; atau undang-undang menentukan lain. Pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup juga tidak sesuai dengan Pasal 195 KUHAP jo Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.²⁰ Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan due process of law. Dengan adanya transparansi maka publik dapat mengawasi jalannya persidangan, menyimak dan mencermati fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan, dan mencegah terjadinya mafia peradilan.

Dalam praktik sidang perkara pidana secara daring memiliki beberapa masalah seperti pembuktian dalam persidangan yang dilakukan secara daring juga tergolong sulit, sebab terkadang alat bukti yang dihadirkan tidak terlihat jelas. Sehingga, hal tersebut akan mempengaruhi keabsahan pembuktian serta jaksa, hakim, dan penasihat hukum sulit untuk mengumpulkan dan menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa. Selain itu, kalangan advokat memberi perhatian bahwa keyakinan hakim dalam

²⁰ Cahyaningrum, Dian. *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Puslit BKD. Vol. XII, No.14/II/Puslit/Jul/2020. Hlm 5-6

menilai bersalah atau tidaknya terdakwa akan terganggu karena tidak ada emosi yang dapat ditangkap dari sidang teleconference. Permasalahan-permasalahan tersebut pada akhirnya membuat persidangan daring (E-litigasi) dinilai bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, dibutuhkan peraturan yang dapat mengatur hukum acara pidana untuk melaksanakan persidangan secara daring.²¹

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka diatrik kesimpulan bahwa untuk mengatasi kendala substansif, persidangan secara elektronik perlu diatur diundang-undang khusus atau diakomodir dalam hukum acara yang berlaku dan Pemerintah juga dapat membuat Perpu yang dapat mengatur persidangan online ditengah kondisi negara yang darurat, Sebab misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum itu sangat perlu. Selain itu, pemerintah juga harus lebih memperhatikan kesiapan pengadilan di Indonesia dalam melakukan persidangan dengan menggunakan teknologi. Misalnya, memberikan arahan untuk membangun atau meningkatkan fasilitas elektronik untuk persidangan, baik di pengadilan maupun lembaga pasyarakatan, serta merekrut dan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia dibidang TI. Sehingga persidangan dengan menggunakan teknologi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dory Realing. *Teknologi untuk Keadilan, Bagaimana Teknologi Informasi Dapat Mendukung Reormasi Pengadilan*. Penerbit, Leiden University Press . 2009.

Muhammad Syarifuddin. *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*, Cetakan Pertama, Penerbit Imaji Cipta Karya, Jakarta, Agustus 2020.

Jurnal:

Erwin Asmadi,et all. “Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19”, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, volume 6 tahun 2021.

²¹ Giava Zahrannisa dkk. *Pandemi dan Pertaruhan Peradilan Pidana: Penjaminan Due Process of Law Melalui Zonasi, Transformasi, dan Reformasi E-Litigasi Pidana di Indonesia. Penerapan Persidangan Online terhadap Penegakan Hukum di Era Disrupsi*. Law Journal, Vol. 1 No. 2, Edisi Juli-Desember 2021. Hlm. 441

Dewi Rahmaningsih Nugroho, S.Suteki. *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020,

Chandranegara IS. *Perbandingan Administrasi Peradilan Dalam Keadaan Darurat (Judicial Emergency) Akibat Pandemi Covid-19 Di Amerika Serikat dan di Indonesia. J Huk Ius Quia Iustum*. 2021;28(1):45-70. doi:10.20885/iustum.vol28.iss1.art3.

Sayed Akhyar, “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli,” *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (December 30, 2019): 380–94, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583>.

Cahyaningrum, Dian. *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Puslit BKD. Vol. XII, No.14/II/Puslit/Juli/2020.

Muhammad Jazil Rifqi, *Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama*. Jurnal Al qadau. Volume 7 No. 1 juni tahun 2020.

Muchammad Razy Kurnia dkk. *Pelaksanaan E-COURT dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*. Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 21 No 2 (2021).

Giava Zahrannisa dkk. *Pandemi dan Pertaruhan Peradilan Pidana: Penjaminan Due Process of Law Melalui Zonasi, Transformasi, dan Reformasi E-Litigasi Pidana di Indonesia. Penerapan Persidangan Online terhadap Penegakan Hukum di Era Disrupsi*. Law Journal, Vol. 1 No. 2, Edisi Juli-Desember 2021.

Peraturan-Perundangan:

Undang-Undang tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN No 5076, Pasal 2 ayat (4).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, “Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 069/DJA/HK.02/I/2020 *Tentang Kewajiban Berperkara Secara Elektronik Bagi Advokat*” (2020).

SEMA Nomor 1 Tahun 2020, SEMA Nomor 6 Tahun 2020, dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN (Dirjen Badilmiltun) Nomor 486/Djmt/B/3/2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik.

Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019.

SEMA No. 6 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Pandemi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Nomor 069/DJA/HK.02/I/2020, tanggal 09 Januari 2020

Internet:

Lilik Mulyadi. *Teleconference dan pembuktian dalam KUHP*.
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/7/10/op_1.htm. Diakses pada tanggal 09
Juni 2022.

Musthofa. *Dampak Disrupsi Teknologi Terhadap Pelayanan Pengadilan dan Tantangan
Pelaksanaan E-COURT (dari Proses Manual Menuju Proses Digital)* dipublikasikan
pada on 02 Juni 2020 dan di akses pada tgl 05/06/2022